

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF  
*MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH**

**RIZKI RUMONDANG S.H**

**20203012089**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**NIP : 19681020199803 1002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1827/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI RUMONDANG SIMANUNGKALIT, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012089  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a410aef1fe4



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63aa609e86d08



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a2786e045b1



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63acf87ec38c3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Rumondang, S.H.  
NIM : 20203012089  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022

Saya yang menyatakan,



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METKAL  
TEMPEL  
0A902AKX126003659

**Rizki Rumondang, S.H.**  
NIM: 20203012089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rizki Rumondang, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rizki Rumondang, S.H.  
NIM : 20203012089  
Judul : Perlindungan Hak Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Maqāsid Asy-Syarīah*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 November 2022

Pembimbing

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**  
**NIP : 19681020199803 1002**

Scanned by TapScanner

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Dimana peneliti disini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan bagaimana pandangan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap perlindungan hukum hak yang pengguna jalan.

Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya permasalahan lalu lintas yang terjadi akibat tidak terpenuhi hak pengguna jalan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan lalu lintas ini diantaranya karena faktor kondisi jalan, faktor dari pengguna jalan, serta faktor kelalaian lainnya yang pasti itu sangat membahayakan jika dibiarkan dan tidak diperhatikan lebih lanjut. Sebab sering sekali masalah lalu lintas ini menyebabkan angka kematian makin meningkat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *perspektif- analitis* dan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute law*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah kitab al-Quran dan hadis, fikih/ushul fikih, buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelelasan terkait bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori hak warga negara, teori hak asasi manusia. Serta teori *maqāsid asy-syarī'ah* menurut jasser auda sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pengguna jalan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum terealisasikan dengan baik, masalah ini sangat perlu diperhatikan karna pemenuhan hak pengguna jalan ini akan menentukan keselamatan sesama pengguna jalan. Baik itu pengendara motor, pejalan kaki, supir angkutan umum dan semua masyarakat yang memakai fasilitas jalan raya. Dari sudut pandang *maqāsid asy-syarī'ah* dapat ditarik suatu hal yang menjadi prinsip-prinsip dan yang harus dijaga dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan haruslah menjaga dan melindungi hak pengguna jalan agar terjaga keamanan dalam berlalu lintas, dalam hal ini yaitu: memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Kebijakan tersebut haruslah mengakomodasi hal-hal yang demikian jika tidak maka tentu saja kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *maqāsid as-syarī'ah*.

**Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak Pengguna Jalan, Lalu Lintas, Maqāsid Syarī'ah.**

## **MOTTO**

“Kita Hanya Ditugaskan Untuk Berjuang, Nanti Jalan Keluarnya Akan Diberikan  
Allah Jika Sudah Tiba Waktunya”



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Ayah dan ibu (Misran Simanungkalit Dan Samsidarni Hutasuhut) serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga tesis ini selesai.

Serta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Untuk Seluruh Para Pembaca.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;



2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr.Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr.Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu misran simanungkalit dan samsidarni hutasuhut, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insya Allah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Kakakku satu-satunya Khaifa Khoirunnisa Simanungkalit yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi adiknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika

ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 29 November 2022



**Rizki Rumondang, S.H.**  
**NIM: 20203012089**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	20
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HAK DAN KEWAJIBAN, TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	<b>30</b>
A. Hak dan Kewajiban .....	30
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban.....	30
2. Hak Dan Kewajiban Warga Negara.....	33
B. Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Maqāṣid</i> .....	41
2. Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	42
3. Kegunaan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	45
C. Prinsip Hak Dalam Islam Teori .....	48
D. Teori Perlindungan Hukum.....	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	56
2. Bentuk-Bentuk Sarana Perlindungan Hukum .....	59

<b>BAB III DESKRIPSI DAN SISTEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021.....</b>	<b>62</b>
A. Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	62
B. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	65
1. Analisis Dampak Lalu Lintas.....	65
2. Pengujian Kendaraan Bermotor .....	69
3. Perizinan Berusaha Bidang Lalu Lintas .....	70
4. Terminal .....	71
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	72
 <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH.....</b>	<b>81</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Terhadap Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021.....	81
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jalan Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Simpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>106</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi ialah salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia, karena dengan transportasi memudahkan manusia mengangkut barang dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kebutuhan akan transportasi ini akan semakin meningkat seiring dengan mobilitas manusia yang juga semakin meningkat pesat seiring perkembangan zaman dimana manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Transportasi sendiri merupakan pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dalam hal ini digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Banyak ahli yang telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi, salah satunya pengertian transportasi yang dikemukakan oleh salim dalam buku andriansyah, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>1</sup> Dalam transportasi terdapat dua unsur penting yaitu pemindahan atau pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah dari tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

---

<sup>1</sup> Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama), hlm. 1.

berlalu lintas dan angkutan jalan, hal itu juga bermaksud dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>2</sup>

Pembelajaran lalu lintas merupakan pembelajaran yang tidak diajarkan di sekolah, namun kesadaran berlalu lintas merupakan keterampilan yang sangat penting bagi pengguna jalan agar terhindar dari masalah dan kecelakaan. Pengguna jalan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu saat berkendara di jalan raya. Misalnya pengguna jalan raya berhak memakai semua ruas jalan, memakai zebra cross dengan aman, dan sebagainya.

Dalam hal transportasi, pengguna jalan memiliki prioritas berbeda, misalnya ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan rombongan dengan pengawalan, wajib di dahulukan oleh pengguna jalan lain. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 134. Setidaknya ada 7(tujuh) pengguna jalan yang punya hak utama, diantaranya :<sup>3</sup>

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan dan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 134.

7. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan peraturan baru sebagai peraturan pelaksana tentang lalu lintas, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2021.

Terlepas dari beberapa hak utama pengguna jalan, baru baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatakan bahwa setiap rencana pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.<sup>4</sup> Peraturan ini diberlakukan pada 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan terhindar dari bahaya. Karena maraknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian yang disengaja. Sebagai contoh berikut ini beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia.

Walikota Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution, SH sidak di sekitaran Jln.Thamrin, Jln.patrice lumumba, dan Jln. Mongonsidi meninjau langsung penataan pedagang kaki lima (PKL) Rabu 27 November 2019.<sup>5</sup> Hal ini karena kebiasaan para pedagang yang menutup jalan membuat kemacetan yang berujung

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 2 Ayat 1.

<sup>5</sup> <https://diskominfo.padangsidempuankota.go.id/2019/11/27/walikota-padangsidempuan-meninjau-langsung-penataan-pedagang-kaki-lima-pkl>

pada keributan. Sementara Walikota Padangsidempuan, Irsan Efendi nasution, SH menegaskan bahwa pemerintah telah mendirikan pasar di mana para pedagang dapat menjual barang-barang mereka. Salah satunya ialah Pasar Sakumpal Bonang, Pasar Pajak Batu, Pasar Saroha Padang Matinggi, dan Pasar Dalihan Natolu Sadabuan. Hal itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 tentang peruntukan jalan dan pengguna jalan di kota Padangsidempuan.

Walikota Padangsidempuan sangat serius dalam penataan kota terutama di Jln. Thamrin, Jln. Patrice Lumumba dan Jln. Mongonsidi. Dan beliau juga berharap kota Padangsidempuan tertata rapi dan indah sesuai dengan visi dan misi Walikota Padangsidempuan, yaitu Padangsidempuan bersinar.

Contoh lain, Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Serang membongkar paksa dan menyita puluhan pedagang kaki lima yang sedang berjualan di pinggir jalan dekat pasar lama di Serang. Pada hari Rabu, 19 Juni. Kasie operasi dan pengendalian satpol PP kota Serang Saeful Anwar mengatakan penertiban tersebut dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yaitu sengaja berjualan di bahu jalan. Sehingga menimbulkan kekumuhan dan kemacetan. Padahal pihak darisatuan polisi pamong praja (satpol PP) kota Serang sudah memberitahukan di bahu jalan tersebut bukan lokasi untuk aktifitas berjualan. Kepala Bidang Operasi dan Penertiban Kota Serang mengatakan, karena PKL masih berjualan di trotoar, Pemkot mengambil langkah penertiban.<sup>6</sup>

Dari contoh permasalahan lalu lintas yang telah disebutkan diatas bahwa sudah seharusnya setiap kegiatan atau pembangunan yang mengakibatkan

---

<sup>6</sup> <https://www.bantennews.co.id./jualan-di-bahu-jalan-satpol-pp-tertibkan-pkl-dipasar-lama/>



terganggunya arus lalu lintas harus memiliki analisis dampak lalu lintas, Hal ini termasuk juga pendirian bangunan non permanen. Serta perlu melakukan analisis dampak lingkungan untuk melihat apakah pembangunan tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat juga akan memicu adanya masalah jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena masalah yang benar-benar harus diperhatikan dari sejumlah wilayah di Indonesia sebagian besar ialah masalah pelanggaran lalu lintas. Karena banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka bagi masyarakat yang lalai dalam penggunaan hak dan kewajiban dan melanggar peraturan lalu lintas, patut diberikan sanksi guna memberikan efek jera agar mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan terhindar dari bahaya.

Manusia perlu merasa aman dan tenteram dalam hubungan sosialnya karena tiap orang memiliki kepentingan. Namun, jika kepentingan tersebut salah sasaran maka dapat merugikan orang lain dan bahkan dapat mengancam jiwa.<sup>7</sup> Sebagaimana yang didasarkan pada prinsip agama islam yang disebut dalam Q.S. Ath-Thalaq.<sup>8</sup> Yang artinya “jaganlah kamu memudharatkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” Sementara pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai tujuan dari adanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pelanggaran hak sampai membahayakan jiwa seseorang.

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash-shiddiq dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm.559

<sup>8</sup>

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud meneliti lebih lanjut untuk mengkaji persoalan tersebut dengan tema “ **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.***”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang mempelajari masalah yang sama.
2. Menambahkan pengetahuan bagi yang membaca berikutnya berhubungan pembaca pelanggar lalu lintas.

3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan ke pustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Penulis berharap Kedepan, masyarakat perlu memiliki banyak pengetahuan dan informasi untuk dapat berkontribusi dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Pustakawan, perpustakaan, dan tempat penelitian dalam ilmu hukum semuanya akan menjadi penting dalam membantu masyarakat mengembangkan pengetahuan dan informasi ini.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, yang membuatnya lebih dapat diandalkan dan valid. Tinjauan pustaka ini ialah tentang penelitian yang telah dilakukan untuk membantu penulis menghindari pengulangan penelitian sebelumnya.

Penelitian *pertama*, penelitian jurnal Umi Eggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah pada tahun 2017 dengan judul "*kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas.*" penelitian ini melihat bagaimana kecelakaan terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada bukti empiris dan mencakup data dari sumber primer dan sekunder. Ini kemudian dikombinasikan dengan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran rinci .<sup>9</sup>

Penelitian ke dua Penelitian *kedua*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Zulkifli Siregar dan Irma Dewi dengan judul "*Analisis ruas jalan lintas*

---

<sup>9</sup>Umi Enggarsasi, Nur Halimatus Sa'diyah, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*" jurnal PERSPEKTIF Volume 22 No. 3 (Desember 2017)

*sumatera kota tebing tinggi dan kisaran sebagai titik rawan kecelakaan lalu lintas.*<sup>10</sup> Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang teori Interaksionis ialah cara berpikir tentang bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Ini didasarkan pada gagasan bahwa orang terus berinteraksi satu sama lain dan interaksi itu membentuk cara berpikir dan berperilaku. Salah satu cara untuk memastikan seseorang melakukan hal-hal dengan cara yang benar ialah dengan mengikuti apa yang disebut "teori kepatuhan hukum". Artinya, pastikan untuk mengikuti semua hukum yang berlaku untuk setiap situasi. Penelitian ini menemukan bahwa ada lima faktor yang paling mungkin menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di wilayah yang dicakup oleh Polda Jatim.

Faktor tersebut ialah kesalahan manusia, faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan bermotor, dan faktor alam Metode pencegahan (seperti menggunakan peraturan) digunakan untuk mencoba menghentikan kecelakaan terjadi di tempat pertama. Sementara itu, metode pre-emptive (seperti mengamati pola lalu lintas yang berbahaya) digunakan untuk mencoba menghentikan kecelakaan sebelum terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan faktor pengemudi 55,3%, faktor kendaraan 13,3%, faktor jalan 20,3%, dan faktor lingkungan 11%. Studi tersebut menemukan bahwa jumlah kecelakaan hampir sama di kedua tempat, meskipun ada beberapa faktor yang membuat kecelakaan lebih mungkin terjadi di satu tempat daripada di tempat lain.

---

<sup>10</sup> Zulkifli siregar, irma dewi, "Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas." Jurnal Mesil (Mesin Elektro Sipil), volume 1, nomor 2 (desember 2020).

APW (Bobot Titik Kecelakaan) dan Metode Frekuensi telah digunakan baru-baru ini untuk menghitung daerah kecelakaan pada ruas jalan tol antara Kota Tebing Tinggi dan Kisaran. Informasi ini digabungkan dengan data kecelakaan lalu lintas tahun 2014 yang menghasilkan daerah yang menjadi titik hitam di jalan raya. Spot tersebut memiliki nilai APW 152,2 seksi (km) 140-146. Informasi ini didasarkan metode yang disebut APW, yang dapat membantu mengidentifikasi tempat-tempat yang kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di Desa Sei Balai pada tahun 2014 menyebabkan 34 orang terluka. Metode Frekuensi memberi informasi bahwa ada banyak tempat di mana terjadi 10 kecelakaan per lokasi.

Penelitian *ketiga* yaitu penelitian tesis yang ditulis Oleh Priyo Utomo dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021 dengan judul “*Efektivitas pelaksanaan pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (study kasus di wilayah Polres Grobongan)*”.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan, untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan, untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan.

---

<sup>11</sup> Utomo, Priyo, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobongan)*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dimana data didapatkan melalui wawancara dan didukung oleh data kepustakaan serta perundang-undangan. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan pada tesis ini ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan belum efektif. Karena Ketika program CCTV dipasang sebagai kamera pengintai dan kamera peringatan bagi pelanggar lalu lintas di jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas di lampu merah menurun. di wilayah hukum Polres Grobogan masih tetap tinggi. Jika ada kesalahan saat mengidentifikasi pelaku, akan sulit untuk mengetahui dimana letak pelanggaran berada. Di Kabupaten Grobogan, hanya dua kamera yang digunakan untuk memantau lalu lintas.

Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh. Faktor Masyarakat, Ada masalah dengan perilaku sosial yang buruk dalam berlalu lintas di Indonesia. Sudah lama terjadi dan masih sering terjadi.

Penelitian *keempat*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Aisyah Zakaria judul “*Kajian Karakteristik Lalu Lintas Sepeda Motor Pada Jenis Jalan Yang Terjadi Di Kota Makassar*”.<sup>12</sup> Studi tersebut menemukan bahwa lalu lintas sepeda motor memiliki volume yang banyak, biasanya bergerak lebih cepat, dan lebih padat daripada lalu lintas mobil biasa. Studi ini akan menggunakan data lalu lintas untuk memodelkan bagaimana berbagai jenis kendaraan menggunakan ruang. Studi ini akan menggunakan pendekatan regresi linier untuk mengetahui bagaimana volume dan kecepatan berhubungan. Survei lalu lintas dilaksanakan di jalan tipe terbagi di Kota Makassar. Survei dilakukan di Jl. AP. Pettarani yang merupakan jalan terbagi dua tersibuk di Kota Makassar. Survei dilaksanakan melalui mengabadikan keadaan lalu lintas sehari-hari pada tiga hari berbeda menggunakan kamera video.

Ruas jalan Jl.A.P.Pettarani Titik 1 ke arah utara paling baik dimodelkan menggunakan model Underwood dengan persamaan berikut:  $V = 1.026 \times S \times \ln(66.972 / S)$  untuk hubungan antara volume dan kecepatan (V-S);  $V = 66.972 \times D \times e^{-x/108}$  untuk hubungan antara volume dan massa jenis (V-D); dan  $S = 66.972 \times e^{-x/108}$  untuk hubungan antara kecepatan dan kerapatan (S-D). Model SSM Underwood memprediksi volume suatu objek berdasarkan kecepatan (V), kepadatan (D), dan kecepatan (S). Ruas jalan Jl.A.P.Pettarani Titik 2 arah utara didasarkan pada model Greenberg yang memprediksi

---

<sup>12</sup> Aisyah Zakaria, “*Study Karakteristik Lalu Lintas Sepeda Motor Pada Ruas Jalan Tipe Terjadi Di Kota Makasar.*” Tesis Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

bahwa volume (V) suatu benda akan berubah sebagai akibat dari perubahan kecepatan (S) dan kepadatan (D).

Persamaan yang memprediksi hubungan ini ialah  $V = 1666.98XSXe-s/28.79$ . Untuk ruas jalan Jl.A.P.Pettarani Point 2, model Greenberg digunakan untuk menghitung  $V = 1619.01XSXe-s/28.79$ ,  $V = 301.43 \times D - 40.79 \times D \times \ln D$ , dan  $S = 301.43 - 40.79 \times \ln D$ . Ketiga persamaan ini menunjukkan bagaimana volume (V), kecepatan (S), dan kepadatan (D) berhubungan satu sama lain.

Penelitian *kelima*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Selvin Triansih dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Laka Lantas Atas Dampak Kerusakan Jalan.*”<sup>13</sup> Dalam proyek penelitian kelima ini, Selvin Triansih mengkaji bagaimana hukum pidana berdampak pada kasus kecelakaan, terutama terkait dengan kerusakan jalan. Dia menemukan bahwa hukum pidana dapat memainkan peran besar dalam menentukan tindakan apa yang diambil orang setelah kecelakaan. Penelitian ini difokuskan untuk memahami mengapa kecelakaan terjadi di jalan raya dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Menghindari lubang bisa berbahaya karena bisa menyebabkan banyak orang meninggal. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara jalan, dan jika tidak berfungsi dengan baik, maka masyarakat dapat menuntutnya. Penelitian ini menggunakan analisis hukum untuk menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dengan cara yang berbeda, menggunakan sumber data yang berbeda.

---

<sup>13</sup> Selvin Triansih, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020



Menurut kajian, Ketika seseorang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan, tinjauan hukum pidana akan bergantung pada undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika seseorang melakukan kejahatan di jalan, ini dikenal sebagai kejahatan pasif. Artinya, orang yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan sesuatu untuk melakukan kejahatan. Kecelakaan di jalan terjadi ketika mobil, truk, atau kendaraan lain menabrak benda lain di jalan. Jika seseorang terluka dalam suatu kecelakaan, seseorang tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau perusahaan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Perlindungan ini didasarkan pada undang-undang yang disahkan pada tahun 1999.<sup>14</sup>

Penelitian keenam, penelitian jurnal dengan judul “*Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*” yang ditulis oleh Dewi Handayani , Rahma Ori Ophelia dan Widi Hartono pada tahun 2017.<sup>15</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Pertumbuhan alat transportasi membantu mempercepat pengembangan kendaraan baru. Sepeda motor ialah moda transportasi yang populer karena harganya terjangkau dan mudah untuk naik dan turun.

Meningkatnya kepemilikan sepeda motor ternyata belum meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Sepeda motor ialah bentuk transportasi yang umum, dan semakin banyak orang yang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 240.

<sup>15</sup> Dewi Handayani , dkk, “*Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*” E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, (September 2017)

mengendarainya, semakin banyak kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian di Indonesia, setelah penyakit jantung dan tuberkulosis. Catatan WHO 1.2 juta orang meninggal tiap tahun dalam kecelakaan lalu lintas, dan 50 juta orang menderita luka serius atau permanen sebagai akibatnya. Kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan penyebab utama kematian kaum muda pada kelompok usia tersebut, dan 73% dari kematian tersebut ialah laki-laki.

Beberapa remaja cenderung menjadi pengendara yang berisiko, menurut Deery dan Flides. Remaja cenderung mengadopsi cara mengemudi yang berisiko dibandingkan dengan orang tua mereka. Sebagian besar kecelakaan terjadi pada orang yang berusia di atas 18 tahun. Remaja dan dewasa muda lebih mungkin mengalami kecelakaan daripada kelompok usia lainnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengendara sepeda motor muda, dan untuk melihat apakah ada pola seberapa sering mereka mengalami kecelakaan. Metode penelitian melibatkan melihat berbagai faktor untuk mencari tahu apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Ini dilakukan dengan menggunakan program komputer yang disebut AMOS 18.0. Kuesioner memiliki serangkaian pertanyaan dengan berbagai jawaban. Orang yang menjawab pertanyaan diberi skor dalam skala dari 1 sampai 5. Responden survei ialah 360 siswa.

Hanya 23,33% anak muda pengendara sepeda motor di Surakarta yang memiliki SIM yang masih berlaku. Hampir 94% remaja pernah mengendarai sepeda motor sebelum berusia 17 tahun. Beberapa faktor yang dapat

meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah mengemudi terlalu cepat (13,69%), melanggar peraturan lalu lintas (39,51%), dan ugal-ugalan (14,10%). Pengemudi sepeda motor harus mematuhi peraturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Pengendara sepeda motor harus mematuhi peraturan lalu lintas agar tetap aman di jalan.

Penelitian *ketujuh*, penelitian jurnal oleh Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani dengan judul “*Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.*”<sup>16</sup> Jurnal penelitian ini menemukan bahwa salah satu permasalahan utama dalam lalu lintas ialah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Jika menyangkut pelanggaran lalu lintas, perilaku masyarakat bisa berdampak besar. Kajian ini melihat faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya SATLANTAS untuk meredamnya sehingga tercapai masyarakat yang taat hukum. Studi ini menemukan bahwa penegakan hukum lalu lintas dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum belum berjalan dengan baik, karena penegakan hukum tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan sikap aparat penegak hukum yang belum profesional. Tidak ada cukup fasilitas atau sumber daya untuk mendukung penegakan semacam ini.

Penelitian *kedelapan* penelitian jurnal oleh Tri Berlian Hotanices dengan judul “*peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di*

---

<sup>16</sup> Rahayu Nurfauziah Dan Hetty Krisnani, “*Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.*”. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1

*wilayah hukum polisis resort kuantan singingi.*<sup>17.</sup>” informasi yang didapatkan pada penelitian ini bahwa peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas di wilayah hukum polisis resort kauntan singingi, membagi beberapa peranan yang dilakukan, misalnya di bidang preventif, yaitu dengan cara melakukan sosialisiasi dan penerangan rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan rambu lalu lintas dan menghimbau masyarakat dari media elektronik yaitu radio, agar mematuhi rambu lalu lintas.

Selanjutnya peranan di bidang represif, yaitu melakukan penindakan dengan surat teguran, penindakan dengan surat teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawah umur yang melakukan pelanggaran. Penindakan dengan surat tilang yaitu dengan melakukan operasi oleh polisi lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat maupun marka atau rambu. Seperti penggunaan kanelpot yang nyaring atau tidak sesuai dengan standar sepeda motor tersebut. Namun peranan ini belum berjalan semestinya, karena masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi diantaranya dari faktor penegak hukum, yaitu:

---

<sup>17</sup>Tri Berlian Hotanices *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi* <https://media.neliti.com/media/publications/34166-ID-peranan-kepolisian-satuan-lalu-lintas-dalam-menangani-tingginya-tingkat-pelanggaran>

- a. Kurangnya jumlah personil polisi lalu lintas yang ada di Polisi Resort Kuantan Singingi dan Kurangnya Profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya.
- b. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satlantas kota Kuantan Singingi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa, serta banyaknya akses jalan yang sudah rusak.
- c. faktor masyarakat, adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas serta kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Adapun paya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk mengatasi hambatan dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum polisi resort Kuantan Singingi. Ada beberapa upaya yang dilakukan pertama dari faktor penegak hukum adalah Menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan, Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas polisi resort Kuantan Singingi agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

Dari faktor sarana atau fasilitas, yaitu mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan. Dan dari faktor masyarakat, melaksanakan Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas seperti menambah jadwal sosialisasi tentang

peraturan berlalu lintas, Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati kehati, Melakukan program citra polantas.

Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian *kesembilan*, penelitian oleh Septian Dwi Rianto dengan judul “*Penanganan Tindak Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polres Pematang Siantar.*”<sup>18</sup> Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa:

*Pertama*, KUHAP dasar hukum pedoman bagi polisi sebagai penegak hukum melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenang diatur UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan proses penilaian diatur dalam Pasal 264, Pasal 265, dan Pasal 266. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dibidang Satuan Lalulintas berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012.

*Kedua*, Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm SNI, sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt, tidak membawa SIM dan STNK, tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali

---

<sup>18</sup> Septian Dwi Rianto, “*Penanganan Tindak Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polres Pematang Siantar.*” Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020

diabaikan, Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009.

*Ketiga*, Faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu:

1. Faktor Manusia (Human Error)
2. rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas
3. minimnya pengetahuan mengenai,peratutran, marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi
4. Faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran lalulintas.

Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu upaya yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:

1. Penyuluhan tentang berlalu lintas,
2. Pelayanan pembuatan SIM,
3. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja.
4. Upaya penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan,
5. Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Penelitian- penelitian yang sudah dipaparkan diatas, walaupun mengkaji tema yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dibahas penulis disini namun terdapat perbedaan terhadap objek kajian penelitiannya, dimana

sebagian besar penelitian yang terdahulu sebelumnya fokus terhadap kasus yang menimpa akibat pelanggaran lalu lintas, sementara yang akan dibahas disini mengkaji penyebab dan kesalahan apasaja yang sering memunculkan kecelakaan dikarenakan akibat pelanggaran lalu lintas dan bagaimana cara penyelesaian konfliknya. Namun demikian penelitian-penelitian sebelumnya telah menghantarkan peneliti membuka wacana rencana penelitian tentang membahas permasalahan mengenai lalu lintas.

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam kajian ini, ada dua teori yang untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan. Kedua teori tersebut membantu memberikan argumentasi dan justifikasi perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Teori yang dipakai yaitu teori hak dan kewajiban dan teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

### **1. Hak Dan Kewajiban**

Secara garis besar, hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau di dapatkan. Hak baru bisa diperoleh apabila sudah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain. Sehingga seseorang tidak bisa semena-mena dalam melakukan haknya.

Adakalanya terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban misalnya pembunuhan dan tidak membayar pajak yang tentunya dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang



disebabkan oleh beberapa faktor kadang tidak dapat terselesaikan. adapun berikut ini contoh beberapa hak rakyat yang harus dilindungi oleh hukum:

- a. Tiap rakyat berhak atas dapat kerja serta hidup layak
- b. Tiap rakyat sama derajatnya di mata hukum serta pemerintah
- c. Tiap rakyat bebas memilih, menganut serta melaksanakan agamanya
- d. Tiap rakyat berhak memperoleh pendidikan serta mengajar
- e. Tiap rakyat berhak melindungi bangsa Indonesia dari musuh
- f. Tiap rakyat memiliki hak yang sama supaya berkolaborasi, berkumpul memberikan pandangan melalui lisan ataupun tulisan.

Adapun Kewajiban merupakan segala sesuatu yang mesti dilakukan orang, sebagai anggota warga negara, untuk memperoleh hak layak diterimanya.

- a. Sudah menjadi kewajiban tiap rakyat untuk ikut serta menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia.
- b. Tiap rakyat wajib bayar pajak serta biaya yang diputuskan pemerintah pusat dan daerah (pemda)
- c. Tiap rakyat tanpa terkecuali wajib memperhatikan dan memelihara dasar negara, hukum, dan pemerintahan.
- d. Tiap rakyat berkewajiban untuk tunduk, patuh, dan taat semua aturan undang-undang.
- e. Tiap rakyat mempunyai kewajiban untuk andil dalam pembangunan negara, agar bangsa bisa maju serta maju lebih baik.
- f. Hak dan kewajiban rakyat Indonesia diabadikan dalam Pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945.

Beberapa hak rakyat Indonesia antara lain:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
  - 2) Mempertahankan hak-hak negara
  - 3) Hak atas kebebasan beragama
  - 4) Hak atas Pendidikan
  - 5) Hak atas pengembangan serta kemajuan budaya nasional Indonesia
  - 6) Hak ekonomi agar memperoleh kesejahteraan sosial.
2. *Maqāṣid Asy-syari'ah*

Islam difokuskan agar melindungi individu, yang berarti agama Islam peduli dengan hal-hal seperti etika dan moralitas pribadi. Islam melindungi kehidupan tiap individu, harta benda dan yang paling dasar ialah melindungi kehormatan, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah leluhur dan keluarganya. Islam memberi manusia perlindungan untuk menjaga sesuatu agar aman dari orang-orang yang mungkin menyalahgunakannya. Hal-hal yang diharamkan Allah untuk hambanya bukanlah tali atau pengikat manusia, namun dengan larangan yang Allah perintahkan bertujuan agar manusia berjalan diatas rel yang benar dan tidak terjerumus kedalam jalur berliku dan salah jalan. Berikut ini beberapa Perlindungan yang dilindungi dalam agama Islam :

a. Perlindungan Terhadap Agama.

Agama ialah cara untuk membantu orang menjalani kehidupan terbaik yang mereka bisa. Menjaga ajaran agama penting untuk mencapai tujuan ini. Agama ialah tentang membantu orang menjalani kehidupan

mereka dengan cara yang benar. Ajaran agama memberitahu orang apa yang mesti dilaksanakan agar menjadi dunia begitu Seperti firman Allah swt:<sup>19</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

#### b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Penting untuk melaksanakan seluruh kita dapat agar mendukung hidup sehat dan bahagia. Tugas melindungi jiwa sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Islam melarang pembunuhan, dan pembunuh dihukum dengan qisas (balas dendam berdasarkan keseimbangan). Hewan itu telah terluka tetapi tidak mati, untuk itu pelaku hendak sakit sejalan firman Allah swt.<sup>20</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

#### c. Perlindungan Terhadap Akal

Manusia bisa menjadi pemimpin di dunia karena menggunakan akal. Akal manusia dapat memberi tahu apa yang baik dan buruk, dan

<sup>19</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda, 2012), hlm. 170.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2): 178

dapat memikirkan alam semesta di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:<sup>21</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

#### d. Perlindungan Terhadap Harta

Harta dan kekayaan merupakan hal yang diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup di dunia. Dalam pencarian dan pengolahan harta, Islam mengajarkan cara-cara baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Maka sangat dianjurkan manusia itu harus mencari harta dengan baik dan dibenarkan oleh ajaran agama. Dari sinilah muncul tentang aturan mencari nafkah, kewajiban sedekah yang bertujuan agar manusia dapat memperoleh harta secara hak.<sup>22</sup> Keyakinan ini dimaksudkan untuk membantu orang mendapatkan properti secara legal, sehingga dengan prinsip ini manusia bisa mempunyai pandangan hidup yang benar. Seperti firman Allah swt:<sup>23</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

<sup>21</sup> Ibid., Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*.... hlm. 173

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Qur'an Surah Ali Imran ayat 130.

#### e. Perlindungan Terhadap Pemeliharaan Keturunan

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Dimana keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia, maka sudah semestinya aturan tentang keturunan mutlak diperlukan agar keturunan generasi selanjutnya dapat melanjutkan fungsi kepemimpinan sesuai yang diajarkan oleh agama. Maka Islam menyusun permasalahan perkawinan melalui beragam syarat.<sup>24</sup> Seperti firman Allah swt yaitu:<sup>25</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

#### G. Metode penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang terkait dengan tema yang akan diteliti.<sup>26</sup> Maksud dari memakai jenis kualitatif dimana penulis menggunakan sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, serta lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu tentang *Maqāṣid Asy-syarī'ah* dan hak-hak

<sup>24</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*.... hlm. 175

<sup>25</sup> Qur'an Surah Annisa ayat 34.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm.51.

pengguna Jalan kemudian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 dan mencatatkan secara sistematis dan komprehensif.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian mendiskripsikan, mengklarifikasikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>28</sup> Dengan demikian, peneliti akan menganalisa data- data tersebut dengan menggunakan pisau analisis teori hak dan kewajiban dan teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti dan dikaji merupakan peraturan hukum.<sup>29</sup> Penelitian ini akan fokus secara mendalam meneliti persoalan perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta mengkaji bagaimana pandangan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan.

---

<sup>27</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

<sup>28</sup>Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4 (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm.132.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup>

##### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 5) Serta kitab fiqh tentang *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi : jurnal, skripsi, tesis ataupun materi lain dari berbagai sumber buku yang menjelaskan mengenai kajian yang berkaitan dengan judul penelitian.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 225.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum...* hlm. 52

Metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif.<sup>32</sup> yakni menguraikan, menyajikan dan menjelaskan secara mendalam seluruh masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

Data-data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan lebih spesifik Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan terkait sebelumnya yang masih berlaku. Setelah terkumpul maka peneliti menganalisa dengan teori hak dan kewajiban dan teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 147



Bab kedua, yaitu yang berisikan tinjauan umum/penjelasan lebih lanjut terhadap teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori hak dan kewajiban, teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, dan teori perlindungan hukum.

Bab ketiga, yaitu berisikan tentang hak dan kewajiban dan ruang lingkup peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab keempat yaitu hasil penelitian berisikan hasil yang diperoleh dalam penelitian, yakni perlindungan hukum terhadap hak pengguna jalan dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

Bab lima yaitu penutupan, yang mana bab ini menjadi bagian terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini, yaitu kesimpulan dan saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hak pengguna jalan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini bukan untuk menyudutkan beberapa pihak namun ini terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas yang merugikan hak pengguna jalan. Misalnya, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, kondisi di jalan yang rusak, atau pendirian bangunan yang sangat dekat dengan bahu jalan raya, dan belum adanya perlindungan yang tegas bagi pengguna jalan. Dan itu semua sangat perlu diperhatikan karna melindungi hak pengguna jalan raya akan menentukan keselamatan sesama pengguna jalan, baik itu pengendara motor, pejalan kaki, supir angkutan umum, dan semua masyarakat yang memakai fasilitas jalan raya. Dan jika tidak di realisasikan dengan baik efeknya bisa menyebabkan keributan terhadap sesama pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dan jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat ditarik suatu hal bahwa perlindungan hak bagi pengguna jalan termasuk hak yang harus dilindungi syariah, karena jika hak ini dilanggar maka dapat membahayakan nyawa si pengguna jalan. Sedangkan Islam sudah menjamin hak untuk memelihara diri dan melarang untuk membahayakan nyawa orang lain *hifdzu al-nafs wa al-'ird* yang artinya perlindungan terhadap jiwa, hak hidup dan kehormatan individu. Demikianlah pandangan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap hak pengguna jalan.

Sekedar tambahan bahwa di dalam syariat Islam selain mengajarkan taat kepada Allah swt dan rasulnya, Islam juga memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat).

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti beri saran pada pihak terkait diantaranya:

1. Kepada pemerintah diharapkan lebih tegas untuk melindungi dan memenuhi hak pengguna jalan agar peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dan supaya peraturan terlaksana sesuai dengan fungsinya.
2. Melalui peraturan lalu lintas maka diharapkan keadaan lalu lintas dapat terjamin mewujudkan lalu lintas yang aman dan nyaman.
3. Hendaknya masyarakat dapat memperkaya pengetahuan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan cara menggali nilai-nilai hak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
4. Kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan.
5. Kepada masyarakat yang beragama khususnya agama Islam, Taat berlalu lintas adalah bagian dari taat beragama Islam, karena agama Islam mengajarkan kepada kita kewajiban taat kepada pemimpin, dan melarang membahayakan orang lain.

6. Hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi terkhusus terhadap peraturan-peraturan lalu lintas. Termasuk kepada masyarakat umum dan ke sekolah-sekolah
7. Hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi dampak buruk tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalanan akibat ketidak tertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
8. Hendaknya seorang warga negara dapat memperkaya akan konsep dengan cara menggali nilai-nilai hak yang berhubungan dengan ajaran agama
9. Diharapkan pada masyarakat menanamkan perilaku yang tidak melanggar hak oranglain dan harus dapat dipraktekkan dalam lingkungan paling dekat yaitu keluarga dan lingkungan tempat tinggal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014)
- Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filasafat Hukum* (Jakarta :PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014)
- Ahmad Firdauzi, Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019
- Aisyah Zakaria, “*Study Karakteristik Lalu Lintas Sepeda Motor Pada Ruas Jalan Tipe Terjadi Di Kota Makasar.*” Tesis Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Ali Sodikin, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama.
- Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikelpendidikan.Id>, diakses pada tanggal 19 oktober 2022.
- Beta Pandu Yulita, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru.*” Terdapat Di <https://Media.Neliti.Com/Mediapublications/183737-ID-Penegakan-Hukum-Pidana-Dalam-Perlindungan.Pdf,JOM> Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Dewi Handayani , dkk, “*Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*” E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, (September 2017)
- Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: balai pustaka, 1976)
- Hadis Riwayat Bukhori Nomor 6105 Dan Riwayat Muslim Nomor 110.
- Hamka Haq, *Falasafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam Makassar, 2003)
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (jakarta : Yayasan OborIndonesia, 1987).

Hasbi Ash- shiddiq dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971)

[Http://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum.Html](http://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum.Html) Di Akses 20 Desember 2022

[Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/) Di Akses Pada Tanggal 22 Desember 2022

<https://Diskominfo.Padangsidempuankota.Go.Id/2019/11/27/Walikota-Padangsidempuan-Meninjau-Langsung-Penataan-Pedagang-Kaki-Lima-Pkl.>

<https://www.bantennews.co.id/jualan-di-bahu-jalan-satpol-pp-tertibkan-pkl-di-pasar-lama/>

Jāser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Terj, Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Laporan Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi 2022 Semester 1 Oleh Badan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang Ham*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1993)

Masykuri Abdullah " *Islam Dan HAM*" (Bandung : Mizan, 1997)

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2006)

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Musdah Mulia " *Islam Dan HAM*" Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2010.

Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Nasional, 2004)

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Kewajiban, <https://www.scribd.com/doc/39227308/Pengertian-Kewajiban>, Diakses tanggal 22 desember 2022.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Prof. Dr. H. Dey Ravena., S.H, M.Hum. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)” terdapat di <https://books.google.co.id/books>, (Jakarta Prenadamedia Group, 2017)

R. La Porta “ *Investor Protection And Corporate Governance*” Jurnal Of Financial Economics, Desember 2022.

Rahayu Nurfauziah Dan Hetty Krisnani, “*Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*”. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1

Rizki Rumondang, Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Selvin Triansih, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020

Septian Dwi Rianto, “*Penanganan Tindak Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polres Pematang Siantar.*” Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4 (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2012)

- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012)
- T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra., 1 999)
- Tri Berlian Hotanices *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi* <https://media.neliti.com/media/publications/34166-ID-peranan-kepolisian-satuan-lalu-lintas-dalam-menangani-tingginya-tingkat-pelanggaran>
- Umi Enggarsasi, Nur Halimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" jurnal PERSPEKTIF Volume 22 No. 3 (Desember 2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Utomo, Priyo, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan)*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, 2003.
- W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta :PN Balai Pustaka, 2016).
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
- Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016)



Zulkifli siregar, irma dewi, “*Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas.*” Jurnal Mesil (Mesin Elektro Sipil), volume 1, nomor 2 (desember 2020).

